

# UJIAN NASIONAL DALAM KONSEP EVALUASI PENDIDIKAN

Muhammad Idrus

Universitas Islam Indonesia  
Email: idrus\_ibnutarmidzi@yahoo.com

## **Abstract**

*Evaluation is the one of several important activities to increase the quality of education. The national examination is the technique in evaluate education process. Today, debating about pro and contra national examination still in progress. Some experts, like teacher and politician doubt the effectiveness of national examination, but on the other side many experts believe the national examination is the best solution for increasing the quality of education. Despite the weakness especially in practice, the national examination was good solution for many problem to increase the quality of education, and in conceptual's context the national examination was the effective way for increasing quality. Besides that, the national examination was a mandate from constitution (UU No. 20/2003 and PP No. 19/2005). So, it is unfair if national examination must be cancelled only based on several doubt from some expert without give chance to government for reduction the weakness.*

## مستخلص

التقييم هي واحدة من العديد من الأنشطة الهامة لزيادة جودة التعليم. الامتحان الوطني هو الأسلوب في تقييم عملية التعليم. اليوم، مناقشة حول دراسة وطنية للمحترفين وكونترا لا يزال جاريا. بعض الخبراء، مثل المعلمين والشك السياسي فعالية فحص وطنية، ولكن على الجانب الآخر العديد من الخبراء يعتقدون دراسة وطنية هو الحل الأمثل لزيادة جودة التعليم. على الرغم من ضعف وخاصة في الممارسة العملية، وكان الامتحان الوطني حل جيد لمشكلة كثيرة لتحسين نوعية التعليم، والسياق المفاهيمي للدراسة وطنية كانت وسيلة فعالة لزيادة الجودة. وبالإضافة الى ذلك، كان الوطني للامتحانات ولاية من الدستور (UU رقم 20/2003 و PP رقم 19/2005). لذا، فمن غير عادلة إذا كان يجب أن يتم إلغاء الفحص وطنية تستند فقط على العديد من شك بعض الخبراء من دون اعطاء فرصة للحكومة للحد من ضعف.

**Keywords:** Evaluasi, Ujian Nasional, Kualitas Pendidikan

## A. Pendahuluan

Hampir semua negara di dunia menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan<sup>1</sup>. Selain itu, secara material pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara.

Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam UUSPN Pasal 11 butir (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Tentunya hadirnya pasal-pasal sebagaimana di atas, lebih disebabkan karena adanya kesadaran bahwa selama ini mutu pendidikan di Indonesia kurang mengembirakan jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga terdekat. Hasil studi yang dilakukan Tim UPI menunjukkan bahwa tingkat penguasaan peserta didik kelas 6 SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA pada tahun 1976 adalah 35, 33, dan 37, kemudian turun menjadi 27,7, 21,5, dan 24,2 pada tahun 1989.<sup>2</sup> Dalam tulisannya Mardapi mengutip beberapa hasil studi yang dilakukan oleh IAEA (*International Association for the Evaluation of Educational*

<sup>1</sup> UUSPN No. 20 Tahun 2003. pasal 1 menegaskan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada Bab II Pasal 3, kembali ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

<sup>2</sup> Tim UPI, *Pembangunan pendidikan Jawa Barat untuk menjadi propinsi termaju tahun 2008*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003).

*Achievement*) menunjukkan bahwa skor kemampuan membaca peserta didik kelas 6 SD di Indonesia adalah 51,7 sementara Hongkong, Singapura, Thailand dan Filipina, secara berturut-turut adalah 75,5, 74,0, 65,1, dan 52,2. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh *Third International Mathematics and Science Study - Repeat* (TIMSS-R, 1999) yang menunjukkan bahwa diantara 38 negara peserta, prestasi peserta didik berusia 14 tahun (kelas II SLTP) Indonesia berada pada peringkat 34 pada bidang matematika dan 32 pada bidang IPA.<sup>3</sup>

Berdasarkan *World Competitiveness Report 1996*, daya saing SDM Indonesia baru berada pada urutan ke-45, jauh di bawah Singapura yang menempati urutan ke-8, Malaysia ke-34, China ke-35, Filipina ke-38 serta Thailand ke-40. Rendahnya daya saing SDM Indonesia, berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang diberikan pada sektor pendidikan. Antara tahun 1983 hingga 1993, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 10 persen, sedang Singapura telah mengalokasikan anggarannya sebesar 22 persen, Thailand 21 persen, Malaysia 20 persen serta Filipina 15 persen<sup>4</sup>.

Dari 174 negara yang diteliti pada tahun 1996, IPM Indonesia berada pada peringkat 102, sedangkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, secara berturut-turut, menduduki peringkat 34, 36, 52, dan 53. Pada tahun 1977, peringkat IPM Indonesia naik mejadi 99, kemudian turun ke peringkat 105 pada tahun 1998, dan turun lagi ke peringkat 109 pada tahun 1999<sup>5</sup>.

Hasil studi dari *The Programme for International Students Assesment (PISA)*<sup>6</sup>, yaitu survey pengetahuan dan ketrampilan dari anak berusia 15 tahun atau setara dengan anak usia SMP/MTs. Pada survey tahun 2006, kemampuan berbahasa siswa SMP/MTs Indonesia menempati urutan 51 dari 57 peserta yang mengikuti PISA dalam bidang '*reading literacy*'.

Paparan di atas setidaknya menjadi alasan kuat bagi masyarakat bangsa Indonesia khususnya pemerinah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Mardapi, D., dkk. *Sistem ujian akhir dalam otonomi daerah*. Makalah (hasil penelitian, Disajikan pada Seminar Nasional Sistem Pengujian. Yogyakarta, 2001, Agustus)

<sup>4</sup> Idrus, M. Carut Marut Dunia Pendidikan. (Yogyakarta, Jurnal Socia Volume II Nomor 2 Desember 2005). Hal 125.

<sup>5</sup> Furqon, Beberapa Alternatif Model Evaluasi Hasil Belajar Nasional, (Makalah disajikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Surabaya, 5 - 9 Oktober 2004)

<sup>6</sup> Candrasari, A. Dkk., Ujian Nasional: Dapatkah Menjadi Tolak Ukur Standar Nasional Pendidikan? (Hasil Kajian Ujian Nasional Bahasa Inggris Pada Sekolah Menengah Pertama). (Jakarta, Research Department, Putera Sampoerna Foundation, 2008) hal 2

pendidikan untuk melakukan format ulang terhadap proses pendidikan yang dijalankannya. Sudah seharusnya bangsa ini melakukan perbaikan mutu pendidikan, agar dapat bersaing dalam situasi global. Terkait dengan hal tersebut, Idrus<sup>7</sup> mengingatkan bahwa globalisasi yang terjadi saat ini menampilkan banyak hal, salah satunya adalah hadirnya lembaga pendidikan asing di Indonesia sebagai konsekuensi logis adanya kesepakatan perjanjian GATS (*General Agreement on Trade and Services*) menjadikan Indonesia kembali harus mau membuka diri untuk hadirnya perusahaan ataupun lembaga-lembaga asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, energi, dan hal itu apakah menjadi sebagai peluang untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan atau justru sebaliknya menjadikan banyak lembaga pendidikan terpuruk, karena mutunya tidak terjamin.

Kekhawatiran yang muncul dengan adanya liberalisasi pendidikan yang dirasakan Idrus, juga dirasakan Mahmud Hamundu<sup>8</sup>, yang menengarai liberalisasi pendidikan akan mengakibatkan terjadinya eksodus pengajar yang memiliki kualifikasi baik ke PTA, dengan harapan akan meraih penghasilan yang jauh lebih besar jika mereka mengajar di perguruan tinggi domestik. Noorsy<sup>9</sup> menyatakan bahwa liberalisasi pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan pelecehan martabat bangsa. Dalam tulisan yang sama Noorsy menyatakan bahwa "...pemerintah memiliki amanat yang harus dijalankan dalam bidang pendidikan ini yang termaktub pada pasal 31 UUD 1945, Tap MPR, dan UU Sisdiknas. Jika pemerintah melihat pendidikan sebagai barang komersial, artinya pemerintah menyimpang dari konstitusi, karena tugas penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat....". Bagi Setiawan<sup>10</sup> bahwa melakukan liberalisasi pendidikan sama saja dengan dimaksudkan untuk memperkecil peran negara, atau bahkan menghilangkannya sama sekali, dan hal itu merupakan pelanggaran konstitusional secara serius.

Tentunya masuknya perguruan asing jelas menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Salah satu langkah antisipatif adalah dengan mendunda masuknya perguruan asing ke Indonesia. Setidaknya langkah ini pernah

<sup>7</sup> Idrus, M. Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan. (Yogyakarta, Unisia Jurnal Ilmu Sosial, 2006). Hal 180.

<sup>8</sup> Lampung Post. *Globalisasi Pendidikan Merugikan Indonesia*. (Selasa, 30 November 2004)

<sup>9</sup> (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/16/0302.htm>)

<sup>10</sup> Setiawan, D. *Liberalisasi Pendidikan dan WTO*. (2005, <http://www.kau.or.id/file/Liberalisasi%20Pendidikan%20dan%20WTO.pdf>)

dilakukan Dodi Nandika Sekretaris Jenderal Depdiknas (saat itu, kini Kemendiknas) yang memperjuangkan untuk mengajukan proteksi bagi pendidikan Indonesia dari masuknya lembaga pendidikan asing pada perundingan *General Agreement on Trade Services (GATS)* Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Hongkong tahun 2005<sup>11</sup>. Pengajuan pembatasan tersebut dibolehkan berdasarkan konvensi Dakkar, bahwa setiap negara berhak mengajukan batasan bagi masuknya lembaga pendidikan asing dan membuka dunia pendidikannya secara bertahap dengan mekanisme boleh ditentukan sendiri.

Hal yang sama dinyatakan Kusumo<sup>12</sup> bahwa setiap negara berhak menentukan sektor mana saja dalam bidang jasa untuk dibuka bagi pemasok asing. Pendekatan itu menggunakan 'daftar positif' dimana setiap negara hanya menuliskan komitmen pembukaan sektor tertentu yang sesuai dengan kapasitas masing-masing negara. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk perundingan yang disahkan pada 2001, disebutkan perundingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *initial request dan initial offer*<sup>13</sup>.

Pembatasan masuknya perguruan asing merupakan salah satu strategi untuk melindungi perguruan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut bukanlah satu strategi yang benar-benar dapat terus dipertahankan, mengingat desakan dari para anggota WTO jelas akan semakin kuat untuk suatu saat pemerintah Indonesia membuka peluang kepada mereka dan diijinkan membuka perguruan mereka di Indonesia.

Pada sisi ini pilihan untuk peningkatan mutu jelas menjadi salah satu solusi terbaik. Sebab hanya dengan memberikan kepastian dan jaminan akan kualitas pendidikan yang baik, akan menjadikan masyarakat untuk tetap memilih perguruan lokal dibandingkan dengan perguruan asing yang membuka cabangnya di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Tempo Interaktif. 2005. *Depdiknas Siapkan Proteksi Pendidikan di Forum WTO* (Jakarta, Jum'at 09 Desember 2005 <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/09/brk,20051209-70382,id.html>)

<sup>12</sup> Kusumo. G. WTO untuk kepentingan siapa? *Analisa Ekonomi* (2005, [http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=268&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&p\\_ared\\_id=409292&p\\_ared\\_atop\\_id=O04](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=409292&p_ared_atop_id=O04))

<sup>13</sup> Idrus. Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan, Hal 183. *initial request* yaitu daftar sektor-sektor yang diinginkan untuk dibuka di negara lain. *initial request*, merupakan permintaan satu negara kepada negara lain. *Initial offer* memungkinkan satu negara memilih sektor-sektor tertentu untuk diliberalisasi. Adanya *initial offer* memungkinkan satu negara membatasi sektor mana saja yang akan diliberalisasikan, dan inilah peluang pemerintah untuk membatasi untuk tidak serta merta sektor pendidikan sebagai sektor yang diliberalisasikan.

Kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan memang sudah lama diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Pada pasal 11 UU No. 20 tahun 2003 tercermin keinginan dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang dinarasikan sebagai berikut “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”<sup>14</sup>.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya penjaminan dan pengendalian mutu, di samping para peningkatan fasilitas fisik (*hardware*), juga dapat dilakukan peningkatan fasilitas non fisik (*software*). Dalam hal ini salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi sebagai ditulis dalam Permen diknas No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab (2), bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi<sup>15</sup>. Hal yang sama juga ditegaskan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 pasal 57 ayat (1) bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan<sup>16</sup>.

## **B. Evaluasi Dalam Sistem Pendidikan**

Mardapi<sup>17</sup> menyatakan bahwa terkait dengan mutu, maka indikator dari kualitas pendidikan adalah kompetensi lulusan, yaitu kemampuan yang dimiliki lulusan. Kompetensi lulusan dapat berupa kemampuan yang dimiliki lulusan dicirikan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dapat ditampilkan.<sup>18</sup> Lebih jauh diungkap Mardapi<sup>19</sup> bahwa usaha memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pengajaran dan

<sup>14</sup> UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

<sup>16</sup> *Ibid.* UU No. 20 tahun 2003

<sup>17</sup> Mardapi, D. *Penyusunan Tes Hasil Relajar*. (Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) hal 10.

<sup>18</sup> Ghofur, A., Mardapi, D., *Pola Induk Pengembangan Sistem Penilaian*. (Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2004) hal 4

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 12

kualitas evaluasinya. Dengan begitu, setiap usaha memperbaiki kualitas pendidikan harus mencakup usaha untuk semakin menyempurnakan sistem evaluasi yang digunakan. Paparan di atas, mengisyaratkan posisi penting evaluasi dalam proses pendidikan.

Norman E. Gronlund<sup>20</sup> merumuskan pengertian evaluasi sebagai berikut : “*Evaluation is a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils*”. Secara garis besar Gronlund mengungkapkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh peserta didik. Adapun Wrightstone., dkk<sup>21</sup> mengemukakan rumusan evaluasi pendidikan sebagai berikut : “*Educational evaluation is the estimation of the growth and progress of pupils toward objectives or values in the curriculum.*” Berbeda dengan Gronlund, Wrightstone tampaknya memaknai evaluasi pendidikan sebagai penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan di dalam kurikulum.

Dalam kegiatan proses pendidikan selalu memerlukan evaluasi. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan memerlukan evaluasi<sup>22</sup>. Pertama, ditinjau dari sudut proses, adanya interdependensi antara ketiga komponen (Tujuan pengajaran, materi, dan metode belajar mengajar) . Tujuan akan mengarahkan bagaimana pelaksanaan proses belajar-mengajar, (materi, metode belajar mengajar) yang seharusnya dilaksanakan, sekaligus merupakan kerangka acuan untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar.

Untuk itu dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar perlu dilakukan perumusan tujuan, dan prosedur evaluasi yang dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar secara jelas dan tepat. Hal ini diperlukan agar pihak penyelenggara kegiatan pendidikan (dalam hal ini dapat saja guru, atau instansi tertentu yang menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar) dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakannya.

Kedua, ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, bahwa kegiatan evaluasi hasil belajar merupakan salah satu ciri pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas proses pembelajaran

---

<sup>20</sup> Idrus, M. Evaluasi Pendidikan. *Diktat*. (Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama Islam, 2007) Hal 2

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 2

<sup>22</sup> *Ibid* hal 5-6

yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukannya mengingat salah satu indikator keberhasilan mengajar salah satunya ditentukan dari tingkat keberhasilan yang dicapai oleh subjek belajarnya (peserta didik).

Di samping itu, pendidik profesional juga menginginkan informasi tentang tingkat kesukaran materi yang disampaikannya, serta cara ataupun metode yang digunakannya dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan sendirinya, salah satu cara termudah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang diinginkannya, maka pendidik tersebut harus melakukan kegiatan evaluasi.

Ketiga, Secara kelembagaan, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manajemen, yang meliputi; *planning, programming, organizing, actuating, controlling*, dan *evaluating*. Meski secara tegas kegiatan *controlling* dan *evaluating* masuk dalam wilayah kajian manajemen, tetapi dalam kegiatan manajemen tradisional terkadang kedua kegiatan tersebut kurang mendapatkan perhatian secara serius, termasuk manajemen pendidikan.

Dalam tulisan yang sama Idrus<sup>23</sup> mengungkap bahwa fungsi pokok evaluasi pendidikan ialah untuk mengetahui penguasaan bahan dalam rangka membimbing pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara individual maupun kelompok. Selain itu juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatannya serta untuk menentukan bidang-bidang yang harus diperbaiki atau diubah. Bagi pengembangan kurikulum, maka proses evaluasi berfungsi untuk menentukan dasar bagi perubahan dan penyempurnaan kurikulum serta untuk menetapkan kegiatan-kegiatan baru yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan pendidikan.

Secara rinci fungsi evaluasi pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu:

- a. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik (fungsi formatif) dan atau untuk mengisi rapor atau Surat Tamat Belajar, yang berarti pula untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus-tidaknya seseorang peserta didik dari suatu lembaga pendidikan tertentu (fungsi sumatif);
- b. Sebagai proses pemberian tingkatan. Evaluasi ditujukan untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam suatu kelompok yang sama. Mengingat proses ini untuk menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan

---

<sup>23</sup> *Ibid* hal 7-8

- dengan anak lainnya, maka fungsi ini lebih mengacu kepada penilaian acuan norma (*norm-referenced assessment*).
- c. Sebagai alat seleksi, proses evaluasi juga ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi ini dapat saja dimaksudkan untuk menentukan calon peserta didik masuk atau diterima di sekolah tertentu atau ditolak, atau dapat juga sebagai seleksi masuk-tidaknya seorang peserta didik dalam sebuah program yang dirancang atau lulus tidaknya yang bersangkutan saat menjalankan program tertentu.
  - d. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran yang dilaksanakan. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen dimaksud antara lain adalah tujuan, materi atau bahan pengajaran, metode dan kegiatan belajar mengajar, alat dan sumber pelajaran, dan prosedur dan alat evaluasi. Pada sisi ini menjadi kewajiban bagi para pendidik atau lembaga pendidikan untuk melakukan proses evaluasi;
  - e. Untuk keperluan bimbingan dan dan konseling (BK). Biasanya dari sebuah proses penilaian akan diketahui tingkat kemampuan anak didik, juga siapa saja yang mengalami kegagalan dan hambatan dalam proses pendidikan. Hasil-hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap peserta didiknya dapat dijadikan sumber informasi atau data untuk mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan lebih lanjut lanjut informasi tersebut berguna bagi pelayanan BK oleh para konselor atau guru pembimbing lainnya;
  - f. Untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Guru melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan belajar peserta didik dan menilai program pengajaran, yang berarti pula menilai isi atau materi pelajaran yang terdapat di dalam kurikulum. Dengan kalimat lain dengan mengetahui kekurangan serta keburukan yang diperoleh dari hasil evaluasi itu, selanjutnya dapat digunakan sebagai usaha untuk memperbaiki proses belajar mengajar, yang menyangkut materi pelajaran, metode, alat evaluasi dan juga kurikulum. Pada sisi ini, hasil penilaian memberikan umpan balik (*feed back*) kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar serta mengadakan perbaikan program bagi peserta didik;
  - g. Adanya proses evaluasi menunjukkan adanya sisi profesionalitas pendidikan. Artinya proses evaluasi secara langsung menunjukkan bahwa pendidikan yang dikelola memiliki nilai-nilai profesional dan bukan sekadar asal jalan saja;

- h. Proses evaluasi menunjukkan adanya sisi pertanggungjawaban lembaga (*accountability for public*). Pertanggungjawaban ini dibutuhkan oleh masyarakat pengguna lembaga pendidikan;
- i. Secara kelembagaan proses pendidikan merupakan kegiatan managerial yang di dalamnya memerlukan proses evaluasi. Sebagaimana dipahami proses management dimulai dari adanya perencanaan (*planing*), *programming*, *organizing*, *actuating*, *controlling*, dan diakhiri dengan *evaluating*.
- j. Sebagai alat diagnostik, proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang dapat dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu remediasi atau pengayaan. Selain itu, dari proses evaluasi yang dilakukan akan diperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Informasi ini akan dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) untuk selanjutnya pihak penyelenggara pendidikan dapat merancang aktivitas yang dapat mengatasi kelemahan dan lebih memperkuat situasi yang ada. Konsekuensi dari keberhasilan lembaga menata ulang aktivitasnya adalah adanya peningkatan mutu pendidikan di lembaga tersebut.
- k. Pengendalian mutu (*quality control*) pendidikan. Fungsi ini sangat erat terkait dengan fungsi pada poin j di atas, yaitu fungsi diagnostik. Adanya evaluasi akan dapat diperoleh informasi tentang kualifikasi lulusan. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai balikan pada proses pendidikan yang berlangsung pada lembaga tersebut untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pendidikannya. Dengan begitu evaluasi merupakan salah satu instrumen pegendali dan penjamin mutu pendidikan.
- l. Sebagai alat prediksi, evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya, keberhasilan pada suatu program yang akan dijalninya atau kesesuaian dalam pekerjaan. Biasanya secara umum untuk melakukan model evaluasi ini digunakan serangkaian tes psikologi seperti tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
- m. Seleksi dan penempatan, yaitu bahwa hasil evaluasi pendidikan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak seorang pelamar, khususnya jika tempat yang tersedia lebih sedikit dari jumlah yang melamar. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ke mana seorang dianjurkan untuk melanjutkan pendidikannya atau terjun ke dunia kerja.

Dengan begitu berdasarkan pada alasan-alasan di atas, maka dalam proses pendidikan wajib adanya evaluasi sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan program, serta untuk menentukan kualifikasi peserta didik. Lebih jauh lagi proses evaluasi pendidikan diperlukan untuk dapat secara tepat melihat kelemahan proses pendidikan, sehingga akan secara tepat pula memberi perlakuan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan hal ini McNeil<sup>24</sup> mengungkapkan bahwa evaluasi harus mampu memberikan tiga informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis. Penempatan berkaitan dengan pada level belajar yang mana seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak frustrasi. Mastery berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya. Diagnosis berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak.

### **C. Ujian Nasional Sebagai Model Evaluasi Pendidikan**

Astin<sup>25</sup> mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah dan keluarannya (*out* atau lulusan). Terkait dengan aktivitas belajar, Penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar peserta didik tidak selalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur<sup>26</sup>.

Hanya saja sebagaimana diungkap Mardapi<sup>27</sup> bahwa evaluasi pendidikan yang dilaksanakan selama ini belum memberikan sumbangan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem evaluasi yang digunakan belum tepat atau pelaksanaan evaluasi belum seperti yang diharapkan. Setidaknya terkait

---

<sup>24</sup> McNeil, John D. *Curriculum A Comprehensive Introduction*. (Boston: Little, Brown and Company, 1977) hal. 134-135

<sup>25</sup> *Ibid* hal 20

<sup>26</sup> Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. *Penilaian Hasil Belajar*. (Jakarta, 2008) hal 1

<sup>27</sup> *Ibid* hal 22

dengan standar yang pernah diterapkan antar daerah pada dasarwarsa yang lalu memang tidak memiliki kesamaan, dan cenderung lebih rendah. Tentunya hal ini akan semakin memperluas disparitas mutu pendidikan antar daerah. Kondisi semacam ini memerlukan sebuah model evaluasi yang sifatnya nasional, yang memiliki standar yang berlaku secara nasional pula. Gregory<sup>28</sup> mengungkapkan bahwa model tes sebagai alat evaluasi telah banyak dipakai bangsa-bangsa di dunia sebagai alat untuk konseling, seleksi dan penempatan.

Terkait dengan proses pendidikan di tingkat pra universitas (tingkat sekolah menengah atas ke bawah) model tes dengan skala nasional telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Secara kronologis, perkembangan ujian akhir tersebut adalah sebagai berikut: (a) periode tahun 1965 -1971 disebut Ujian Negara (b) periode tahun 1972 - 1979 disebut Ujian Sekolah, (c) periode tahun 1980 - 2000 disebut Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), dan (d) sejak tahun 2001 hingga sekarang Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kemudian berubah menjadi Ujian Nasional (UN).

Dipahami bahwa model ujian saat ini yang dipakai untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satu satuan pendidikan tertentu ada tiga model ujian, yaitu ujian untuk lima kelompok mata pelajaran tertentu dan ujian sekolah dan ujian nasional. Hal ini sebagaimana diungkap dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus Ujian Nasional<sup>29</sup>.

Dari ketiga model ujian sebagai syarat kelulusan dari satuan pendidikan dasar dan menengah hanya ujian nasional yang mendapat sorotan begitu tajam dari banyak kalangan mulai dari masyarakat (orang tua peserta didik), akademisi, dan politisi. Model ujian lain, seperti ujian kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata

---

<sup>28</sup> Gregory, R.J, *Psychological Testing: History, Principles, and Application*. Allyn and Bacon, Boston, 1992) hal 2

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dan lulus ujian sekolah/madrasah tidak banyak mendapat sorotan, untuk tidak menyatakannya tidak ada sama sekali.

Untuk ujian lima kelompok mata pelajaran, pengujinya adalah guru mata pelajaran itu sendiri, sedangkan ujian sekolah pelaksana pengujiannya adalah sekolah. Posisi kedua ujian ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ujian nasional. Sama-sama menjadi syarat kelulusan bagi individu peserta didik dari satuan pendidikan. Namun, banyak kalangan lebih memfokuskan sorotannya pada ujian nasional yang menurut mereka dianggap sebagai penentu kelulusan peserta didik.

Padahal dalam pasal 72 ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana dipaparkan di atas, ketiga model ujian ini memiliki fungsi setara sebagai penentu kelulusan peserta didik. Dengan begitu jika pada ujian lima kelompok mata pelajaran tertentu ada peserta didik yang mendapat nilai kurang dari B sebagai batas kelulusan, maka yang bersangkutan tidak dapat diluluskan meskipun nilai kelompok mata pelajaran lain B, dan lulus ujian sekolah serta lulus ujian nasional. Atau jika yang tidak lulus adalah ujian sekolahnya, maka meskipun ujian lima kelompok mata pelajaran mendapat nilai B, dan ujian nasionalnya lulus, maka sebenarnya yang bersangkutan tidak dapat diluluskan oleh satuan pendidikan tempat peserta didik itu menempun pendidikannya.

Hanya saja banyak kalangan yang memaknai ujian nasional dengan cara yang tidak seimbang, dan memojokan sebagai aktivitas yang bermasalah. Hal tersebut setidaknya terungkap dari tulisan Muzakki<sup>30</sup> yang menganggap bahwa ujian nasional adalah komponen satu-satunya penentu kelulusan, dan melihat belum ada peran guru dan sekolah dalam penentuan kelulusan peserta didiknya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Irawan<sup>31</sup> bahwa ujian nasional bertentangan dengan semangat otonomi sekolah yang didorong melalui kebijakan manajemen berbasis sekolah. Atas dasar argumentasi bahwa sekolah tidak mampu menyelenggarakan sistem evaluasi dengan baik, pemerintah berupaya meresentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil alih kewenangan dalam meluluskan peserta didik.

---

<sup>30</sup> Muzakki, A. *Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi*. (<http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=96661> , 2009)

<sup>31</sup> Irawan, A. *Menimbang Ulang Kebijakan Ujian Nasional* . (<http://korantempo.com/korantempo/2007/04/19/Opini/krn,20070419,77.id.html>, 2007)

Banyak yang menyatakan bahwa ujian nasional menjadi satu-satunya penentu, sebagaimana yang diungkap Sawali<sup>32</sup> bahwa UN sebagai penentu kelulusan. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh Malanhutahaen<sup>33</sup> yang menuntut kembali agar guru diberi kewenangan untuk meluluskan peserta didik. Menurut beberapa kalangan mengembalikan ujian dan menetapkan kelulusan siswa kepada guru di sekolah masing-masing dipandang sebagai pilihan terbaik oleh beberapa pihak. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas yang menempatkan sekolah sebagai basis manajemen pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian guru-gurulah yang benar-benar mengetahui bakat dan kemampuan akademik para siswa; inilah yang meligitimasi hak dan kewajiban guru untuk menguji dan menetapkan kelulusan siswa. Selain itu, UN yang selama ini digunakan sebagai alat penentu kelulusan siswa dianggap membawa dampak sosial dan psikologis pada anak didik, khususnya yang tidak lulus<sup>34</sup>.

Dari hasil Seminar Nasional tentang pro dan contra seputar UNAS yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Adibuana Surabaya dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional & Dies Natalies ke-37, Universitas PGRI Adibuana Surabaya dihasilkan delapan simpulan. Dari delapan simpulan tersebut salah satunya dinyatakan bahwa ujian nasional menunjukkan pola sikap yang keliru, karena menfikkan peran guru. Ujian nasional menunjukkan sikap pemerintah memberikan labeling baru kepada guru, bahwa guru saat ini tidak memiliki wewenang, dan tidak mendapatkan lagi kepercayaan. Jika hal ini berlangsung secara terbuka dan terus menerus, maka guru kehilangan kewibawaan di depan siswa<sup>35</sup>.

Bahkan kalangan politisi juga angkat bicara untuk mengkritisi pelaksanaan ujian nasional. Salah satunya Ahmad Zainuddin anggota Komisi X dari F-PKS menilai perlu ada evaluasi pelaksanaan UN. Ia berharap ada perubahan sistem dalam pelaksanaan ujian. "Jangan sampai sitem seperti sekarang masih diterapkan

<sup>32</sup> Sawali, *Ujian Nasional, Quo Vadis?* (<http://sawali.info/2009/11/20/ujian-nasional-quivadis/> Friday, 20 November 2009. pkl 01:47),

<sup>33</sup> Marlanhutahaen Saatnya Mengevaluasi Kebijakan Ujian Nasional. <http://marlanhutahaen.wordpress.com/2008/06/26/saatnya-mengevaluasi-kebijakan-ujian-nasional/> , 2008)

<sup>34</sup> Politik Ujian Nasional. [http://www.pskpi.org/2009/12/politik-ujian-nasional.html?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter&utm\\_campaign=Feed%3A+inequality%2Feducation+\(PSKPI\)&utm\\_content=Twitter](http://www.pskpi.org/2009/12/politik-ujian-nasional.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+inequality%2Feducation+(PSKPI)&utm_content=Twitter)

<sup>35</sup> Pro Dan Kontra Seputar UNAS" <http://www.unipasby.ac.id/node/41> (Rabu, 07/16/2008-20:55)

karena terbukti banyak menimbulkan masalah”<sup>36</sup> Dari kalangan akademisi, tiga pakar pendidikan dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Conny Semiawan, HAR Tilaar, dan Winarno Surakhmad-mengemukakan pandangan mereka dalam jumpa pers di Jakarta<sup>37</sup>, Senin (7/2).

Conny mengingatkan, mengukur mutu pendidikan dan evaluasi hasil belajar anak didik adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa menarik suatu kesimpulan tertentu dari hasil belajar terkait dengan mutu pendidikan, tetapi tidak langsung, dan itu memerlukan komponen lain, seperti sarana dan input yang harus disesuaikan dengan tuntutan belajar. Winarno justru melihatnya dari sudut yang berbeda. Menurut dia, ujian seperti UN ini adalah hasil dari kebodohan kita selama ini, terutama politisi yang tidak mau melihat lagi konsideran- konsideran pendidikan di dalam mendidik bangsa. Dalam pernyataannya Winarno menambahkan sekarang di Indonesia muncul satu penyakit yang namanya UN, yang tidak merupakan penyakit yang esensial. Artinya, jika UN dibuang, republik ini tidak akan mati., tetapi, jika upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dihiraukan, bangsa ini akan mati. Sekarang, kata Winarno, dengan memulai peningkatan mutu lewat UN, dipastikan bahwa kita di jalur yang keliru. Dengan bahasa yang berbeda Tilaar menambahkan, jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya adalah untuk memberdayakan peserta didik dan guru. Namun, pelaksanaan UN justru “memerkosa” guru dan peserta didik.

Dari sisi politis, Sawali<sup>38</sup> mengidentifikasi bahwa tidak sedikit pejabat daerah yang “kebakaran jenggot” ketika hasil UN di daerahnya hancur. Sikap geram bukan lantaran menyesali kualitas pendidikan di daerahnya yang rendah, tetapi semata-mata berkaitan dengan gengsi dan *marwah* (gengsi) daerah. Situasi seperti ini dinilai telah memberikan andil yang cukup besar terhadap terjadinya tekanan berlapis dari atas hingga ke bawah. Demi menjaga gengsi dan harga diri daerah, gubernur menekan bupati/walikota, bupati/walikota menekan kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan menekan kepala sekolah, kepala sekolah menekan guru, guru pun menekan siswa melalui drill soal-soal sampai-sampai membuat siswa tak ubahnya seperti binatang sirkus yang harus selalu tunduk pada kemauan sang pawang. Karena tak cukup

---

<sup>36</sup> Ujian Nasional Perlu Dievaluasi, ([Http://Www.Dpr.Go.Id/Id/Berita/Komisi10/2010/Mei/18/1611/Ujian-Nasional-Perlu-Dievaluasi](http://Www.Dpr.Go.Id/Id/Berita/Komisi10/2010/Mei/18/1611/Ujian-Nasional-Perlu-Dievaluasi), 18-May-2010)

<sup>37</sup> Ujian Nasional, Niat Baik di Jalur yang Keliru, (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/08/humaniora/1549695.htm>, 2008)

<sup>38</sup> Sawali, *Ujian Nasional, Quo Vadis?*

persiapan, tak jarang terjadi persekongkolan busuk dengan membentuk tim sukses untuk menjalankan aksi-aksi kecurangan UN dengan berbagai macam cara.

Harus diakui bahwa pelaksanaan ujian nasional memang belum sempurna sebagaimana diharapkan, dari hasil analisisnya Furqon<sup>39</sup> mencermati bahwa dari kontroversi dan perdebatan panjang tentang UAN dapat dicatat beberapa pelajaran penting yang perlu dipertimbangan dalam memikirkan evaluasi nasional di masa depan, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat melihat adanya ketidakseimbangan antara *pressure* dan *support* yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap sekolah. Menurut mereka, pemerintah pusat menuntut terlalu banyak dari sekolah sementara kondisi sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga kependidikan di sebagian besar sekolah masih memprihatinkan;
- b. Sekolah merasa bahwa haknya untuk menentukan kelulusan peserta didik direbut oleh pusat. Budaya ini dinilai oleh sebagian masyarakat bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 serta spirit otonomi daerah dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang tengah digalakkan. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai bahwa, dengan sistem UAN, kelulusan peserta didik ditentukan hanya oleh evaluasi sesaat yang lebih mengutamakan kemampuan kognitif.
- c. Sebagian masyarakat menilai bahwa biaya UAN (termasuk social cost) tidak sepadan dengan hasil dan manfaat yang dicapai melalui UAN untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.
- d. Sebagian masyarakat menghawatirkan, jika UAN dihilangkan akan berdampak pada menurunnya mutu lulusan secara nasional sebagai akibat dari kurangnya *pressure* terhadap penyelenggara dan pelaksana pendidikan untuk bekerja dan belajar secara lebih keras. Fenomena ini sudah terbukti dengan pelaksanaan ujian sekolah pada tahun 1972-1979.
- e. Di sana-sini masih terdapat kelemahan teknis dalam penyelenggaraan UAN, seperti dalam hal lamanya waktu untuk sosialisasi kebijakan, mutu soal, pengamanan soal, dan transparansi pengelolaannya.

Paparan dia atas memang harus diakui bahwa banyak hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan ujian nasional. Meski demikian, juga tidak seharusnya untuk dengan serta merta mengambil keputusan untuk meniadakannya. Hasil penelitian Mardapi<sup>40</sup> menemukan bahwa walaupun kontroversi tentang UN masih terus

<sup>39</sup> Furqon. *Beberapa Alternatif Model Evaluasi Hasil Belajar Nasional*,

<sup>40</sup> Mardapi, D., dkk. (2001). *Sistem ujian akhir dalam otonomi daerah*.

berlanjut, kebanyakan responden di daerah dalam survei nasional berpendapat bahwa UN tetap diperlukan dalam era otonomi daerah. Mereka bahwa ujian akhir nasional sangat diperlukan terutama untuk mendorong peserta didik, guru, dan kepala sekolah bekerja keras bagi peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian Kumaidi, dkk, juga menyatakan bahwa walaupun belum tercermin dalam kenaikan NEM, namun kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua menyatakan bahwa EBTANAS telah mendorong mereka untuk berupaya agar terjadi kegiatan pembelajaran yang intensif dan efektif di sekolah<sup>41</sup>

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa apapun kondisi, serta bagaimanapun adanya, ujian nasional tetap memiliki nilai positif bagi peningkatan kinerja pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Tentunya adanya sisi lemah dari pelaksanaan ujian nasional ini memang perlu direduksi. Banyak alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk peningkatan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah mendesain model evaluasi yang digunakan untuk menyaring lulusan yang memang berkualitas. Pada sisi ini pelaksanaan ujian nasional merupakan salah satu strategi umum yang dapat dilakukan. Hal tersebut sebagaimana diungkap Heyneman & Ransom<sup>42</sup> yang menyatakan bahwa ujian merupakan strategi yang umum digunakan oleh negara-negara berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikannya karena merupakan cara yang efektif dan murah dalam mempengaruhi apa yang diajarkan guru dan apa yang dipelajari peserta didik di sekolah.

Secara kontitusi, UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan tentang perlunya ujian untuk menentukan kelulusan peserta didik pada setiap akhir satuan pendidikan. Selain ujian kelulusan pada akhir setiap satuan pendidikan, UU No. 20 tahun 2003 juga mengamanatkan berbagai bentuk evaluasi untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional dan memantau ketercapaian standar nasional.

#### **D. Penutup**

Dari berbagai kajian empiris ditemukan banyak positif pelaksanaan ujian nasional. Secara konseptual ujian nasional dipandang sebagai cara efektif bagi peningkatan mutu pendidikan, dan menjadi salah satu instrumen yang dipandang tepat untuk melihat potensi yang dimiliki peserta didik terkait dengan hasil belajar yang mereka laksanakan. Temuan tentang sisi lemah ujian nasional hendaklah

---

<sup>41</sup> Furqon, *Beberapa Alternatif Model Evaluasi Hasil Belajar Nasional*.

<sup>42</sup> *Ibid*

tidak serta merta menjadikan dasar bagi dihilangkannya sistem ujian ini. Sebab pada dasarnya, menyerahkan pada unit satuan pendidikan ataupun pada lingkup area daerah dalam hal penentuan standar kelulusan akan memiliki resiko yang lebih besar. Keputusan tersebut ditengarai akan memicu penetapan standar yang berbeda antar daerah satu dengan daerah yang lain, atau bahkan antar sekolah dengan sekolah lain dalam wilayah yang sama. Jika hal ini terjadi, alih-alih akan meningkatkan mutu pendidikan, yang terjadi justru sebaliknya terjadinya penurunan mutu pendidikan, karena ketidak-samaan standar antar daerah.

Dengan tidak menutup sisi lemahnya, maka sudah seharusnya pelaksanaan ujian nasional terus dikaji untuk penyempurnaannya. Terkait dengan hal ini, pemerintah dapat menugaskan Badan Standar Nasional Pendidikan untuk secara mandiri melakukan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan ujian nasional terutama pada daerah-daerah yang secara nyata belum dapat memenuhi standar pendidikan sebagaimana disyaratkan. Pembuatan soal dengan mengikutsertakan guru daerah, juga menjadi agenda yang harus selalu dilakukan. Hal ini penting dilakukan agar dapat dipahami adanya disparitas antar daerah, dan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengkonstruksi soal yang dapat disesuaikan dengan situasi daerah. Hanya saja perlu diingat, pertimbangan pada standar kompetensi lulusan sebagaimana Permen 22, 23, dan 24 tahun 2006 juga dijadikan sebagai panduan yang tidak boleh ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candrasari, A. Dkk., *Ujian Nasional: Dapatkah Menjadi Tolak Ukur Standar Nasional Pendidikan? (Hasil Kajian Ujian Nasional Bahasa Inggris Pada Sekolah Menengah Pertama)*. Jakarta: Research Department, Putera Sampoerna Foundation, 2008
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta, 2008
- Furqon, *Beberapa Alternatif Model Evaluasi Hasil Belajar Nasional*, (Makalah disajikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Surabaya, 5 - 9 Oktober 2004)
- Ghofur, A., Mardapi, D., *Pola Induk Pengembangan Sistem Penilaian*. (Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.

- Gregory, R.J, *Psychological Testing: History, Principles, and Application*. Allyn and Bacon, Boston, 1992.
- [Http://Www.Dpr.Go.Id/Id/Berita/Komisi10/2010/Mei/18/1611/Ujian-Nasional-Perlu-Dievaluasi](http://Www.Dpr.Go.Id/Id/Berita/Komisi10/2010/Mei/18/1611/Ujian-Nasional-Perlu-Dievaluasi), *Ujian Nasional Perlu Dievaluasi*, 18-May-2010
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/08/humaniora/1549695.htm>, *Ujian Nasional, Niat Baik di Jalur yang Keliru*, 2008
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/16/0302.htm>
- [http://www.pskpi.org/2009/12/politik-ujian-nasional.html?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter&utm\\_campaign=Feed%3A+inequality%2Feducation+\(PSKPI\)&utm\\_content=Twitter](http://www.pskpi.org/2009/12/politik-ujian-nasional.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+inequality%2Feducation+(PSKPI)&utm_content=Twitter). *Politik Ujian Nasional*.
- <http://www.unipasby.ac.id/node/41> *Pro Dan Kontra Seputar UNAS*. Rabu, 07/16/2008 - 20:55.
- Idrus, M. Carut Marut Dunia Pendidikan. Yogyakarta: Jurnal Socia Volume II Nomor 2 Desember 2005.
- Idrus, M. Evaluasi Pendidikan. *Diktat*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2007.
- Idrus, M. Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan. Yogyakarta: Unisia Jurnal Ilmu Sosial, 2006.
- Irawan, A. *Menimbang Ulang Kebijakan Ujian Nasional*. (<http://korantempo.com/korantempo/2007/04/19/Opini/krn,20070419,77.id.html>, 2007)
- Kusumo. G. *WTO untuk kepentingan siapa? Analisa Ekonomi*, [http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=268&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&p\\_ared\\_id=409292&p\\_ared\\_atop\\_id=O04](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=409292&p_ared_atop_id=O04), 2005.
- Lampung Post. *Globalisasi Pendidikan Merugikan Indonesia*. Selasa, 30 November 2004.
- Mardapi, D. *Penyusunan Tes Hasil Relajar*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.
- Mardapi, D., dkk. *Sistem ujian akhir dalam otonomi daerah*. Makalah hasil penelitian, Disajikan pada Seminar Nasional Sistem Pengujian. Yogyakarta: Agustus, 2001.

- Marlanhutahaeen. *Saatnya Mengevaluasi Kebijakan Ujian Nasional*. <http://marlanhutahaeen.wordpress.com/2008/06/26/saatnya-mengevaluasi-kebijakan-ujian-nasional/> , 2008.
- McNeil, John D. *Curriculum A Comprehensive Introduction*. Boston: Little, Brown and Company, 1977.
- Muzakki, A. *Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi*. <http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=96661> , 2009
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Sawali, *Ujian Nasional, Quo Vadis?* From <http://sawali.info/2009/11/20/ujian-nasional-quovadis/> , Friday, 20 November 2009. pkl 01:47
- Setiawan, D. *Liberalisasi Pendidikan dan WTO.*, <http://www.kau.or.id/file/Liberalisasi%20Pendidikan%20dan%20WTO.pdf>, 2005
- Tempo Interaktif. 2005. *Depdiknas Siapkan Proteksi Pendidikan di Forum WTO* from [http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/09/brk,20051209-70382\\_id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/09/brk,20051209-70382_id.html), Jakarta, Jum'at 09 Desember 2005
- Tim UPI, *Pembangunan pendidikan Jawa Barat untuk menjadi propinsi termaju tahun 2008*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2003.
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.